



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 270/39 /KPTS/KPU.MURA/2017

TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
 - b. Bahwa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 72/BA/KPU.MURA/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan dan Pengumuman Nama-nama 5 (Lima) Besar Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pertama :** Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera-Selatan Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 1 Nopember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
 Nomor : 270/39/KPTS/KPU.MURA/2017
 Tanggal : 1 Nopember 2017

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	Iskandarsyah	Muara Beliti
2	Alnizar	Muara Beliti
3	Indra Jaya	Muara Beliti
4	Dedi Iriyanto	Muara Beliti
5	Defriansyah	Muara Beliti
6	Saipul Anwaril Hasani	TPK
7	Tanzilal Azizir. R	TPK
8	Alexander	TPK
9	Sika	TPK
10	Tomi	TPK
11	Slamet Suradi	Jayaloka
12	Arpah	Jayaloka
13	Rudi Alham	Jayaloka
14	Edwar Dinata	Jayaloka
15	Gusti Pirollika	Jayaloka
16	Dedi Hariyono	Sukakarya
17	Ir. Catur Handoko, MM	Sukakarya
18	Ade Kurniawan	Sukakarya
19	Bambang September	Sukakarya
20	F. Heri Prasetio	Sukakarya
21	Rahmat	BTS Ulu Cecar
22	Samsuri	BTS Ulu Cecar
23	Untung Rahmat	BTS Ulu Cecar
24	Nawawi	BTS Ulu Cecar
25	Dian Sari	BTS Ulu Cecar

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
26	Ismail	Tuah Negeri
27	Warjo	Tuah Negeri
28	Yamin	Tuah Negeri
29	Imellya Firosi	Tuah Negeri
30	Azwin Faris	Tuah Negeri
31	Ryan Arya Fahlevi	Muara Kelingi
32	Asril Nurman	Muara Kelingi
33	Rubi Yozanta	Muara Kelingi
34	A. Antoni	Muara Kelingi
35	Edison	Muara Kelingi
36	Sudarto	Muara Lakitan
37	Min Syahril Bakar	Muara Lakitan
38	Husni Tamrin	Muara Lakitan
39	Hendar Efri, S.Pd	Muara Lakitan
40	Rigo Purwanto	Muara Lakitan
41	Yoggi Juli Saputra, SP	Tugumulyo
42	Diah Patmawati	Tugumulyo
43	Kuswanto	Tugumulyo
44	Purnama	Tugumulyo
45	Singgih Dwi Kusnardi	Tugumulyo
46	Albar	STL Ulu Terawas
47	Gunawan, S.Kom	STL Ulu Terawas
48	Endrick Meinistover	STL Ulu Terawas
49	Sodikin	STL Ulu Terawas
50	Bahir	STL Ulu Terawas

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
51	Yopan Mirzan	Selangit
52	Dedi Suprianto	Selangit
53	Mirwan	Selangit
54	Ayeng Armanta	Selangit
55	Minto	Selangit
56	Syarifudin	Sumber Harta
57	Ari Eka Syatriawansyah	Sumber Harta
58	Puput Libriyanto	Sumber Harta
59	Moh. Rofiq	Sumber Harta
60	Subur	Sumber Harta
61	Apep Indra Saputra	Purwodadi
62	Suratno	Purwodadi
63	Agus Arisman	Purwodadi
64	Eko Ridi Priyanto	Purwodadi
65	Arief Wahyudi	Purwodadi
66	Syaiful Anwar, S.Pd	Megang Sakti
67	Andy Rusdianto	Megang Sakti
68	Binarno	Megang Sakti
69	Siti Hawariun	Megang Sakti
70	Baikoni Imcarzen	Megang Sakti

Ditetapkan di : Muara Beliti
 Pada Tanggal : 1 Nopember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS

